

ABSTRAK

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PESANGGARAHAN OLEH DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh

YANUS SHOMADI YUDHA

Retribusi Pesanggaran merupakan salah satu retribusi daerah yang dipungut dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pesanggaran.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pemungutan Retribusi Pesanggaran di Kabupaten Lampung Barat, (2) Berapa besar kontribusi Retribusi Pesanggaran terhadap pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat, dan (3) Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemasukan Retribusi Pesanggaran di Kabupaten Lampung Barat.

Pendekatan masalah dilakukan secara Yuridis Empiris dengan mengandalkan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan Retribusi Pesanggaran dilakukan dengan cara pendataan objek Retribusi Pesanggaran yang ada di Kabupaten Lampung Barat yaitu ada 2 (Wisma Sindalapai dan Hotel Seminung Lumbok). Setelah itu dilakukan pendaftaran pada setiap wajib retribusi atau pengunjung yang menginap dengan memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran pada setiap pengunjung sesuai dengan daftar tarif atau brosur yang telah ditetapkan. Adapun Besarnya kontribusi Retribusi Pesanggaran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat pada tahun

Anggaran 2010 terealisasi sebesar Rp. 105.050.000,00 (seratus lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan target APBD sebesar Rp. 122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hanya memenuhi 85,62% saja dari target APBD, hal ini dikarenakan terlalu tingginya target pendapatan retribusi pesanggrahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Namun apabila dirata-ratakan realiasi retribusi pesanggrahan dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010 sebesar 121,44 %.

Kemudian Retribusi Pesanggrahan ini menyumbangkan kontribusi sebesar 3,19 % dari Pendapatan Retribusi Daerah dan 0,609 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun Faktor penghambat dalam pemasukan Retribusi Pesanggrahan adalah terlalu tingginya target pendapatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ditambah semakin berkurangnya kunjungan tamu yang menginap dikarenakan buruknya akses jalan menuju tempat pesanggrahan terutama Hotel Seminung Lumbok, kemudian kurangnya promosi dari Pemerintah Daerah setempat dalam menarik calon pengunjung baik melalui media massa maupun media elektronik, dan kurangnya tenaga pengelola dalam mengurus tempat pesanggrahan maupun melayani pengunjung yang hendak menginap serta kurangnya perhatian Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan terhadap intensif bagi para pegawai honor dalam meningkatkan semangat kinerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan antara lain : (1) Agar Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dapat mempromosikan lagi Tempat Pesanggrahan tersebut sehingga dapat menarik lebih banyak lagi pengunjung yang menginap dan mengusahakan tempat pesanggrahan di kroi, (2) Agar Pemerintah Daerah dapat memperbaiki akses jalan menuju Hotel Lumbok Seminung dan merenovasi kembali kedua tempat pesanggrahan tersebut sehingga semakin banyak lagi pengunjung yang akan menginap, (3) Kepada para petugas pengelola tempat pesanggrahan agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung.